



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**[1.2]** **Drs. H.M. SAID SAGGAF, M.Si.**, pekerjaan Bupati Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, alamat Jalan Hertasing Utara 3 B. F.26 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2008 memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN RUSTAM, S.H.,M.H.**, Advokad/Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan Hertasing VI Blok E 8 Nomor 12 M, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon;**

**[1.3]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;

      Telah mendengar keterangan dari Pemohon/kuasanya;

      Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Februari 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Februari 2008 dengan registrasi Nomor 8/PUU-VI/2008. Kemudian Pemohon memperbaiki permohonannya bertanggal 14 Maret 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2008, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **[2.1.2] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999;

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Dengan demikian, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945.

### **[2.1.3] PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945*";
3. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon sebagai bakal calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai pemilih yang harus tetap

konsisten atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang dilaksanakan secara demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip taat dan sesuai dengan perintah konstitusi yang berlaku di negara ini;

4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk UU Pemda berpotensi dapat mengakibatkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional rakyat Indonesia *in casu* Pemohon sebagaimana terurai berikut ini:
  - a. Bahwa Pemohon adalah perseorangan dan sebagai warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Pemda. Dengan demikian, Pemohon berhak untuk mengajukan diri sebagai bakal Calon Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Namun perlakuan tidak adil, melanggar hukum, dan hak asasi bagi Pemohon atas pemberlakuan Pasal 58 huruf o UU Pemda. Sementara peluang Pemohon sebagai warga negara menurut konstitusi sesuai Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, bukan saja bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan khusus berkaitan dengan Pilkada, Wajib taat atas perintah konstitusi dengan tetap konsisten pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan juga sebagaimana diamanatkan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, Pemohon atau setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memungkingkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu;
  - b. Bahwa pada Pasal 58 huruf o UU Pemda merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, dimana pasal *a quo* adalah melanggar norma dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi rakyat Indonesia terkhusus Pemohon yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya. Contoh kasus Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan surat bertanggal 25

September 2007 Nomor 725/15/IX/2007 antara lain menegaskan bahwa Pemohon *in casu* Drs. H.M. Said Saggaf M.Si, pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993 sampai dengan 1998 dan sekarang menjadi Bupati Mamasa periode tahun 2003 sampai dengan 2008 dianggap yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Bupati Mamasa periode tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda dan Surat dari Departemen Dalam Negeri bertanggal 5 September 2007 Nomor 100/1680/OTDA yang intinya menyatakan bahwa Pemohon Drs. H.M. Said Saggaf M.Si, tidak dapat lagi dicalonkan menjadi Bupati Mamasa karena sudah pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng;

Bahwa dengan adanya surat Komisi Pemilihan Umum dan surat Departemen Dalam Negeri yang telah membatasi dan menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa dengan mengacu kepada Pasal 58 huruf o UU Pemda, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak lagi dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara adil sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap Warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan*";

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas UU Pemda terhadap UUD 1945 guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final;

#### **[2.1.4] TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 1999-2004 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kemudian pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia yang waktu itu dipimpin Megawati Soekarnoputri menjadi undang-undang dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara yang dijabat oleh Bambang Kesowo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Bahwa Pemohon mendukung dan menyambut baik dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung, sesuai dengan semangat Pasal 18 Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatakan bahwa *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis"*;
3. Bahwa Pemohon Drs. H.M. Said Saggaf. M.Si, telah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali dan tidak berturut-turut pada daerah lain atau kata lain daerah yang tidak sama yakni satu kali menjabat di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1993 sampai dengan 1998, kemudian Tahun 2003 sampai dengan 2008 menjadi Bupati Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa menurut ketentuan UU Pemda khususnya Pasal 58 huruf o yang menyatakan, *"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"*. Bahwa maksud pasal-pasal dalam UU Pemda yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebenarnya membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dan tidak relevan lagi dengan semangat reformasi, demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia, di mana kedaulatan rakyat sepenuhnya sudah ditangan rakyat melalui Pilkada langsung. Bahwa dari Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) huruf o berbunyi, *"Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan sejak saat pelantikan"*. Apa makna dari bunyi pasal tersebut khususnya yang berbunyi, Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama . . . dst. Salah satu contoh bahwa Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa sejak tahun 2003 sampai sekarang ini, itu berarti baru satu kali menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, namun sebelumnya telah pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1993 sampai dengan 1998, kemudian tahun 1998 sampai dengan 2001 di kantor Diklat

Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi menurut Pasal 58 huruf o UU Pemda bahwa Pemohon belum dapat dikategorikan menjabat dua kali sebagai kepala daerah di daerah yang sama dan juga tidak berturut-turut di daerah yang sama pula menurut ketentuan tersebut. Bahwa dengan berlakunya UU Pemda, khususnya Pasal 58 huruf o jelas sangat merugikan Pemohon dan warga negara pada umumnya dan pada prinsipnya pasal tersebut melanggar norma, melanggar hak konstitusional seseorang termasuk Pemohon yang dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945;

4. Bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai dua kali memegang jabatan kepala daerah, sebab ketika menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng pada tahun 1993 sampai dengan 1998 dan satu kali menjabat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2003 sampai dengan 2008 (sampai sekarang ini) mengacu pada sistem pemilihan melalui parlemen/ anggota DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Sedangkan untuk pemilihan yang akan datang yakni untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2013 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada Langsung. Kemudian kalau melihat rumusan Pasal 58 huruf o UU Pemda, maka menurut undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat pencalonan kepala daerah, Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamasa masih boleh atau dimungkinkan untuk mencalonkan pada periode berikutnya yakni periode 2008 sampai dengan 2013 karena baru dianggap menjabat satu kali sebagai Kepala Daerah/Bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Namun kenyataannya Pemohon sebagai bakal Calon Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa telah dilanggar hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mencalonkan diri dengan keluarnya surat dari KPU Nomor 752/15/IX/2007 bertanggal 25 September 2007 yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si, pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993 sampai dengan 1998 dan sekarang menjadi Bupati Mamasa periode tahun 2003 sampai dengan 2008, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah/Bupati Mamasa periode tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda dan surat dari Departemen Dalam Negeri

Republik Indonesia bertanggal 5 September 2007 Nomor 100/1680/OTDA yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Mamasa telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Bupati Bantaeng dan sebagai Bupati Mamasa, tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang sama (sebagai Bupati) di Kabupaten Mamasa. Dengan demikian maka Pemohon sangat dirugikan oleh kedua surat tersebut, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Bupati di Kabupaten Mamasa dengan keluarnya surat tersebut, sehingga jelas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dilanggar;

5. Bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan jaman saat ini dan juga tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD, melanggar hak konstitusional Pemohon, dan hak asasi Pemohon, serta bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD yang berbunyi, "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya*", juga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memungkinkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu*". Jadi pandangan Pemohon ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda adalah juga sangat merugikan Pemohon dan juga tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi diri Pemohon. Oleh karena Pemohon sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat periode 2008 sampai 2013 terhalang dan/atau tidak diperkenankan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat dari KPU bertanggal 25 September 2007 Nomor 752/15/IX/2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Drs. H.M. Said Saggaf M.Si, pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993 sampai dengan 1998 dan sekarang menjadi Bupati Mamasa periode tahun

2003 sampai dengan 2008, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah/Bupati Mamasa periode tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 Ayat (1) huruf o dan Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia bertanggal 5 September 2007 Nomor 100/1680/OTDA yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila calon Bupati Mamasa telah menjabat selama dua kali masa jabatan sebagai Bupati Bantaeng dan sebagai Bupati Mamasa, tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang sama (sebagai Bupati) di Kabupaten Mamasa. Dari kedua surat tersebut jelas sangat merugikan Pemohon dan hak konstitusionalnya telah dilanggar serta tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemohon oleh karena adanya surat dari KPU dan Surat Depdagri karena mengacu kepada ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda;

5. Bahwa pada prinsipnya Pasal 58 huruf o UU Pemda melanggar norma, karena membatasi seseorang yang mempunyai hak untuk mengikuti Pilkada. Oleh karenanya melanggar juga UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (2), maka patut dan menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memeriksa pengujian UU Pemda, khususnya Pasal 58 huruf o terhadap UUD 1945 dan membatalkan Pasal 58 huruf o UU Pemda, serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

#### **[2.1.5] PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bersesuai hukum berikut ini:

1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan membatalkan Pasal 58 huruf o Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena membatasi hak Pemohon sebagai perorangan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;



4. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf o Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Pemohon sebagai warga negara Indonesia dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 58 huruf o Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Menyatakan Pemohon masih berhak untuk mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada Pemohon;  
Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat/atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21.5010.271242.0001 atas nama Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 100/168/OTDA tanggal 5 September 2007 Perihal Pencalonan Kembali KDH/WKDH Yang Telah Dua Kali Masa Jabatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 752/15/IX/2007 tanggal 25 September 2007, perihal Penegasan Tindak Lanjut Surat Edaran tanggal 16 Juli 2007;

**[2.4]** Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 26 Maret 2008 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan Pasal 58 huruf o UU Pemda, dan tidak mempersoalkan Surat Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Surat Mendagri) dan Surat Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). Pemohon mempersoalkan Pasal 58 huruf o UU Pemda, karena pasal *a quo* tidak ada penjelasan mengenai masa jabatan dua kali. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 58 huruf o UU Pemda, karena pasal *a quo* telah

membatasi/menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa. Seandainya Pasal 58 huruf o UU Pemda memberikan penjelasan mengenai pengertian yang dimaksud dalam jabatan yang sama dan di daerah yang sama, maka Pemohon akan tidak mempersoalkan pasal *a quo*. Menurut Pemohon bahwa jabatan kepala daerah tidak perlu dibatasi, karena pembatasan demikian bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945. Pembatasan jabatan sebagai kepala daerah tidak dapat dianalogikan dengan pembatasan jabatan terhadap Presiden, karena pembatasan jabatan Presiden diatur dalam UUD 1945;

- Pemohon menganggap bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah baru sekali menjabat sebagai bupati yaitu di Kabupaten Mamasa pada tahun 2003–2008. Menurut Pemohon, jabatan Pemohon sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng pada 1998–2003 tidak dapat dianggap telah menjabat dua kali masa jabatan, karena proses pemilihan menjadi bupati di Kabupaten Bantaeng masih mengacu pada sistem parlemen. Apabila ketentuan syarat jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda diberlakukan kepada Pemohon, maka undang-undang *a quo* diberlakukan surut;
- Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon, karena Pemohon menjabat sebagai bupati tidak berturut-turut dan masing-masing di daerah yang berbeda. Pada tahun 1993-1998, Pemohon menjabat bupati di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, sepuluh tahun kemudian Pemohon masuk di Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tahun 2003–2008 Pemohon menjabat bupati di Kabupaten Mamasa. Berdasarkan kronologis tersebut, maka Pemohon pada waktu diberlakukannya Pasal 58 huruf o UU Pemda baru sekali menjabat sebagai bupati;
- Bahwa Pemohon sangat dirugikan oleh adanya Surat Mendagri dan KPU, karena tafsiran kedua surat tersebut telah menyebabkan Pemohon tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurut Pemohon, Surat Mendagri dan Surat KPU mengacu pada Pasal 58 huruf o UU Pemda. Seandainya saja Surat KPU dan Surat Mendagri tidak mempersoalkan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Mamasa periode 2008–2013, maka Pemohon tidak mempersoalkan pasal *a quo*;

- Bahwa norma Pasal 58 huruf o UU Pemilu yang bunyinya tidak jelas dapat mengundang tafsir institusi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu Pemohon mempersoalkan norma Pasal 58 huruf o UU Pemda yang dijadikan acuan oleh Mendagri dan KPU untuk mengeluarkan surat yang tafsirnya merugikan Pemohon. Menurut Pemohon norma Pasal 58 huruf o UU Pemda bertentangan dengan bertentangan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 mengenai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 mengenai memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 mengenai larangan adanya diskriminasi;

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda). Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK berbunyi, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat [yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) huruf b di atas], badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang, sementara itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah menyatakan pendapatnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai uraian dalam permohonan dan keterangan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.5010.271242.0001 (*vide* Bukti P-1) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2013. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya

Mahkamah akan menilai apakah Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda;

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam:

- Pasal 27 Ayat (1), “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D Ayat (3), “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;
- Pasal 28I Ayat (2), “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas menganggap dirinya dirugikan oleh adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 25 September 2007 Nomor 725/15/IX/2007 dan Surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 5 September 2007 Nomor 100/1680/OTDA (Mendagri), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf. M.Si., pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993-1998 dan Bupati Mamasa periode tahun 2003-2008, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah/Bupati Mamasa periode tahun 2008-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Surat KPU, *vide* Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf M.Si., pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa. Oleh karena yang bersangkutan telah dua kali menjabat sebagai bupati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pemohon H.M. Said Saggaf M.Si. tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa (Surat Mendagri, *vide* Bukti P-4);

Menurut Pemohon Surat KPU dan Surat Mendagri tersebut di atas didasarkan pada Pasal 58 huruf o UU Pemda yang berbunyi "*Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*". Dengan berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda, maka Pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa periode 2008-2013;

**[3.11]** Menimbang bahwa berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan kemudian dijadikan rujukan, baik oleh KPU maupun Mendagri dalam menetapkan kebijakan, telah ternyata menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Mamasa, sehingga anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan *prima facie* dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

#### **POKOK PERMOHONAN**

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si., pernah menjabat sebagai kepala daerah tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, yaitu pada tahun 1993-1998 menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2003-2008 menjabat sebagai bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Pemohon, Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali berturut-turut dan di daerah yang sama;

- bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda mengatur mengenai persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Mamasa periode 2008-2013. Menurut Pemohon Pasal 58 huruf o UU Pemda tidak relevan lagi dengan semangat reformasi, demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-5 dan Pemohon pada persidangan tanggal 26 Maret 2008 telah memberikan keterangan yang uraian selengkapnya telah diuraikan pada Duduk Perkara, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon mempersoalkan norma Pasal 58 huruf o UU Pemda, karena pasal *a quo* tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan di daerah yang sama. Seandainya Pasal 58 huruf o UU Pemda memberikan penjelasan mengenai dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan di daerah yang sama, maka Pemohon tidak akan mempersoalkan konstitusionalitas pasal *a quo*;
- Pembatasan syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah tidak dapat dianalogikan dengan pembatasan jabatan untuk menjadi Presiden, karena pembatasan untuk menjadi Presiden diatur dalam UUD 1945;
- Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjabat sebagai bupati dua kali berturut-turut. Jikapun Pemohon pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa, waktunya tidak berturut-turut dan masing-masing di daerah yang berbeda;
- Pasal 58 huruf o UU Pemda telah membatasi/menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa periode 2008-2013. Menurut Pemohon, jabatan kepala daerah tidak perlu dibatasi, karena pembatasan demikian bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;



**[3.14]** Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon tersebut di atas, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendapat terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

**[3.14.1]** Pemohon mendalilkan bahwa pernah dua kali menjabat sebagai kepala daerah yaitu di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa, namun tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, sehingga menurut Pemohon ketentuan syarat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 58 UU Pemda berbunyi, *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. . . . dst.
- b. . . . dst.
- c. . . . dst.

***o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.***

Ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut, kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) berbunyi, *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. . . . dst.
- b. . . . dst.
- c. . . . dst..

***o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.***

Kemudian Penjelasan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:

- a. . . . dst.
- b. . . . dst.
- c. . . . dst..

- o. *Bahwa yang bersangkutan **belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain** dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan.*

Dari bunyi Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 huruf o PP Nomor 6 Tahun 2005 beserta penjelasannya bahwa syarat jabatan untuk dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih menekankan pada frasa ***belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik di daerah yang sama atau di daerah lain.***

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara memang mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati. Akan tetapi, hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi *spirit* UUD 1945.

**[3.14.2]** Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Mamasa periode 2008-2013, melanggar hak asasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Kemudian Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Pasal 58 huruf o UU Pemda harus dipahami mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 mengatur ketentuan yang mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu setiap warga negara yang **memenuhi syarat** sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda, khususnya huruf o, harus diperlakukan sama untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 58 huruf o UU Pemda telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya diuraikan pengertian diskriminasi dalam nomenklatur Hukum Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung **didasarkan** pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*".

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang menentukan syarat pernah menjabat dua kali sebagai kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda, khususnya huruf o, dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan undang-undang berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif. Jikapun Pemohon merasa menderita kerugian akibat adanya Surat KPU dan Surat Mendagri sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, maka forum penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu *“belum pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

#### **MENGADILI**

**Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, 5 Mei 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008

oleh kami Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.A.S Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Soedarsono, dan Moh. Mahfud MD masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**K E T U A**

**ttd.**

Jimly Asshiddiqie

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

H.A.S. Natabaya

**ttd.**

H. Abdul Mukthie Fadjar

**ttd.**

H. Harjono

**ttd.**

H.M. Laica Marzuki

**ttd.**

I Dewa Gede Palguna

**ttd.**

Maruarar Siahaan

**ttd.**

Soedarsono

**ttd.**

Moh. Mahfud MD

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

Sunardi